

PETA JALAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF -BINTAN
2023

PERBUPKAB.BINTAN NO.5, BD 2023/No.5, 12 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PETA JALAN PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022-2026

ABSTRAK

- bahwa pengembangan ekonomi kreatif merupakan pilar perekonomian dimasa depan, sehingga perlu di ditetapkan.
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf b, lampiran huruf Z Nomor 3 dan Nomor 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 5, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Kabupaten Bintan berwenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bintan Tahun 2022 – 2026
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956;UU No.10 Tahun 2010; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.1 Tahun 2019; UU No.24 Tahun 2019; UU No.1 Tahun 2022; PP No.5 Tahun 2006; PP No.18 Tahun 2016; pp No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PERPRES NO.142 Tahun 2018; PERMEDAGRI No.17 Tahun 2016; PERMENDSGRI No.22 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum , Peta jalan pengembangan ekonomi kreatif tahun 2022-2026, Pengembangan ekonomi kreatif, Tim pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Bintan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan dan ketentuan Penutup

CATATAN : • Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 JANUARI 2023 -
Penjelasan : 0 hlm.